e-ISSN: 2964-9196
Vol.2 No.4 September 2024
Sahabat Sosial
Jurnal Pengabdian Masyarakat

Tata Kelola Keamaa Keamanan Sepak Bola Indonesia : Dari Pendekatan Represif Menuju Kemitraan dengan Suporter

Uden Kusuma Wijaya1*

*Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

ABSTRACT

Match-day security remains one of the most persistent structural problems in Indonesian football, illustrated by the Kanjuruhan Stadium tragedy of 1 October 2022, which claimed more than 130 lives. This article analyses Indonesia's football security governance across three dimensions: the regulatory and institutional framework, crowd psychology and supporter violence, and the position of supporters within the security ecosystem. Using a qualitative descriptive library research method, the study examines official investigation reports, FIFA regulations, police regulations, and national and international academic literature. The findings show that the crisis stems not merely from supporter behaviour, but from weak regulatory synchronisation, the absence of evidence-based crowd management, and the lack of formal partnership with supporter organisations. Comparison with England's post-Hillsborough reform and Japan's supporter model shows that sustainable reform requires shifting from a repressive approach toward a participatory partnership with supporters. The article recommends stricter stadium verification, regulatory harmonisation, and the institutionalisation of official supporter organisations

Keyword : Football Security, Supporters, Crowd Management, Sports Governance, Kanjuruhan

ABSTRAK

Keamanan pada hari pertandingan tetap menjadi salah satu masalah struktural yang paling persisten dalam sepak bola Indonesia, sebagaimana tercermin dalam tragedi Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 yang merenggut lebih dari 130 nyawa. Artikel ini menganalisis tata kelola keamanan sepak bola di Indonesia melalui tiga dimensi: kerangka regulasi dan kelembagaan, psikologi massa dan kekerasan suporter, serta posisi suporter dalam ekosistem keamanan. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan deskriptif kualitatif, studi ini mengkaji laporan investigasi resmi, regulasi FIFA, peraturan kepolisian, serta literatur akademik nasional maupun internasional. Temuan menunjukkan bahwa krisis tersebut tidak semata-mata berakar pada perilaku suporter, melainkan pada lemahnya sinkronisasi regulasi, tidak adanya manajemen massa berbasis bukti, serta kurangnya kemitraan formal dengan organisasi suporter. Perbandingan dengan reformasi pasca-tragedi Hillsborough di Inggris dan model pengelolaan suporter di Jepang menunjukkan bahwa reformasi yang berkelanjutan memerlukan pergeseran dari pendekatan represif menuju kemitraan partisipatif dengan suporter. Artikel ini merekomendasikan verifikasi stadion yang lebih ketat, harmonisasi regulasi, serta pelembagaan organisasi suporter resmi.

Kata Kunci: keamanan sepak bola, suporter, manajemen kerumunan, tata kelola olahraga, Kanjuruhan

e-ISSN: 2964-9196
Vol.2 No.4 September 2024
Sahabat Sosial
Jurnal Pengabdian Masyarakat

Corresponding Author: Uden Kusuma Wijaya
Email: uden.kusumawijaya210866@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Sepak bola menempati posisi yang sangat sentral dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Antusiasme publik terhadap sepak bola tercermin dari padatnya stadion meskipun tim yang didukung kerap mengalami kekalahan, serta tingginya loyalitas kelompok suporter terhadap klub kesayangan mereka. Namun, di balik besarnya animo tersebut, industri sepak bola nasional dihadapkan pada persoalan keamanan yang kronis. Kerusuhan suporter, penundaan pertandingan dengan alasan keamanan, sanksi stadion tanpa penonton (*closed door*), hingga praktik pengaturan skor menjadi fenomena yang berulang dan hampir dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari kompetisi sepak bola Indonesia.

Puncak dari persoalan ini terjadi pada 1 Oktober 2022 dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, pascapertandingan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya. Kepanikan massa yang dipicu oleh penembakan gas air mata ke arah tribun penonton menyebabkan lebih dari seratus tiga puluh orang meninggal dunia, menjadikannya salah satu tragedi stadion paling mematikan dalam sejarah sepak bola dunia (Kompas.com, 2022). Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang dibentuk pemerintah menyimpulkan bahwa tragedi tersebut terjadi karena PSSI dan para pemangku kepentingan liga tidak profesional, tidak memahami tugas dan peran masing-masing, serta mengabaikan berbagai standar keamanan yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk larangan penggunaan gas pengendali massa sebagaimana diatur dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulations (Tempo.co, 2022; FIFA, 2020).

Tragedi Kanjuruhan bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan puncak gunung es dari persoalan keamanan yang sudah berlangsung lama dalam sepak bola Indonesia. Kajian-kajian sebelumnya menunjukkan bahwa kerusuhan suporter di Indonesia dipicu oleh kombinasi faktor keamanan, tata kelola penyelenggaraan, kondisi sosial-ekonomi, serta lemahnya penegakan aturan sportivitas (Rumpoko, 2018). Pendekatan pengamanan yang selama ini digunakan cenderung represif, seperti razia, larangan, dan penutupan stadion, alih-alih membangun sistem pencegahan berbasis manajemen risiko dan kemitraan dengan suporter (Kabarkota.com, 2022). Di sisi lain, suporter di Indonesia kerap diposisikan semata sebagai ancaman keamanan dan bukan sebagai pemangku kepentingan yang memiliki hak dan kewajiban formal, berbeda dengan model yang diterapkan di berbagai liga profesional dunia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis problematika keamanan dalam industri sepak bola Indonesia secara komprehensif, mencakup kerangka regulasi dan kelembagaan, dinamika kerumunan dan kekerasan suporter, ancaman terhadap integritas kompetisi, serta posisi suporter dalam ekosistem keamanan. Artikel ini juga membandingkan pengalaman reformasi keamanan sepak bola di Inggris pascatragedi Hillsborough dan model pengelolaan suporter di Jepang sebagai referensi kebijakan bagi perbaikan tata kelola keamanan sepak bola Indonesia.

e-ISSN: 2964-9196
Vol.2 No.4 September 2024
Sahabat Sosial
Jurnal Pengabdian Masyarakat

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan bersumber dari dokumen resmi, meliputi laporan investigasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan, regulasi FIFA (FIFA Stadium Safety and Security Regulations), Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Kegiatan Masyarakat dan Olahraga beserta revisinya, serta pemberitaan media massa nasional dan internasional yang kredibel. Selain itu, digunakan pula literatur akademik nasional dan internasional yang membahas kekerasan suporter, psikologi kerumunan, manajemen keamanan stadion, dan tata kelola suporter, yang diperoleh melalui basis data jurnal daring yang dapat diakses secara terbuka. Analisis dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*) secara tematik, yakni mengelompokkan temuan ke dalam tema besar: (1) kerangka regulasi dan kelembagaan keamanan; (2) dinamika kekerasan dan psikologi kerumunan suporter; (3) ancaman terhadap integritas kompetisi; dan (4) posisi serta tata kelola suporter, sebelum kemudian dibandingkan dengan praktik baik di negara lain untuk merumuskan rekomendasi kebijakan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Regulasi dan Kelembagaan Keamanan Sepak Bola Indonesia

Secara normatif, keamanan pertandingan sepak bola di Indonesia diatur oleh beberapa rezim regulasi yang berjalan secara paralel: regulasi FIFA yang mengikat seluruh anggotanya, regulasi PSSI sebagai federasi nasional, serta peraturan kepolisian yang mengatur teknis pengamanan di lapangan. FIFA Stadium Safety and Security Regulations menetapkan standar minimum keamanan stadion, termasuk larangan tegas terhadap penggunaan senjata api maupun gas pengendali massa oleh aparat keamanan di area penonton (FIFA, 2020). Ketentuan ini secara eksplisit dilanggar dalam peristiwa Kanjuruhan, sebagaimana ditegaskan dalam temuan TGIPF bahwa aparat keamanan tidak pernah mendapatkan pembekalan mengenai larangan penggunaan gas air mata sesuai standar FIFA, dan tidak terdapat sinkronisasi antara regulasi keamanan FIFA dengan peraturan kepolisian yang berlaku saat itu (Hukumonline, 2022).

Pascatragedi, pemerintah dan kepolisian mendorong harmonisasi regulasi melalui revisi Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Kegiatan Masyarakat dan Olahraga, yang mencakup penilaian risiko stadion, manajemen personel pengamanan, serta pengaturan pintu masuk dan jalur evakuasi (Niaga.Asia, 2023). PSSI turut menyatakan komitmen untuk menuangkan regulasi pengamanan pertandingan ke dalam peraturan yang selaras dengan standar FIFA dan Polri (Kompas.com, 2022; ANTARA News Makassar, 2022). Meski demikian kajian hukum menunjukkan bahwa persoalan mendasar bukan hanya minimnya regulasi, melainkan lemahnya penegakan dan tumpang tindih kewenangan antarlembaga, ditambah budaya saling melempar tanggung jawab antara federasi, operator liga, panitia pelaksana, dan

e-ISSN: 2964-9196
Vol.2 No.4 September 2024
Sahabat Sosial
Jurnal Pengabdian Masyarakat

aparat keamanan (Anggarawati et al., 2024). Fenomena serupa juga terjadi pada penanganan pengaturan skor (*match-fixing*), di mana Satuan Tugas Anti Mafia Bola yang dibentuk berdasarkan surat edaran Kapolri dinilai tidak memiliki payung hukum dan legitimasi kelembagaan yang kuat, sehingga fungsinya cenderung tidak optimal dalam memberantas jaringan perjudian dan pengaturan skor (Zulhidayat, 2022; Rinaldy & Rasji, 2021; Pandjaitan et al., 2020).

Tragedi Kanjuruhan sebagai Titik Kritis Tata Kelola Keamanan

Tragedi Kanjuruhan menjadi studi kasus paling representatif untuk memahami kegagalan sistemik keamanan sepak bola Indonesia. TGIPF mengidentifikasi bahwa penyebab utama tragedi bukan semata perilaku suporter yang masuk ke lapangan, melainkan kombinasi dari kelebihan kapasitas penonton, buruknya perencanaan jalur evakuasi, penempatan dan respons aparat keamanan yang tidak tepat, serta penggunaan gas air mata yang memicu kepanikan massal di ruang tertutup (Media Neliti, 2025; Setkab.go.id, 2022) Sembilan rekomendasi utama TGIPF antara lain mencakup evaluasi menyeluruh terhadap kepengurusan PSSI, penataan ulang manajemen keamanan pertandingan berisiko tinggi, serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab, termasuk potensi pelanggaran oleh
aparat keamanan (detikSport, 2022; Tempo.co, 2022).

Sejumlah pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, mengkritik bahwa laporan TGIPF belum secara tegas menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam penanganan kerumunan tersebut, sehingga akuntabilitas hukum terhadap aparat dinilai belum berjalan optimal (VOA Indonesia, 2022). Kritik ini penting dicatat karena menunjukkan bahwa reformasi keamanan pascatragedi tidak dapat berhenti pada level teknis-administratif semata, tetapi juga memerlukan penegakan akuntabilitas hukum yang jelas terhadap seluruh pihak yang terlibat, sebagaimana ditekankan pula oleh lembaga negara lain seperti Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Hukumonline, 2022).

Dinamika Kekerasan dan Psikologi Kerumunan Suporter

Dari perspektif akademik, kerusuhan suporter di Indonesia sering dijelaskan melalui kombinasi faktor fanatisme berlebihan, dinamika kelompok, dan lemahnya penanganan konflik antarsuporter (Rumpoko, 2018; Bajang Journal, 2023). Namun, literatur internasional tentang psikologi kerumunan menawarkan perspektif yang lebih kompleks. Elaborated Social Identity Model (ESIM) yang dikembangkan oleh Stott dan Reicher menunjukkan bahwa kekerasan kerumunan sepak bola bukan semata produk dari watak individu yang agresif, melainkan hasil dari dinamika antarkelompok yang berkembang melalui interaksi antara suporter dan aparat keamanan itu sendiri (Stott & Reicher, 1998; Drury & Reicher, 2000). Ketika aparat memperlakukan seluruh kerumunan sebagai ancaman yang homogen, tindakan represif yang tidak terdiferensiasi justru dapat mempersatukan suporter dalam identitas kolektif yang bertentangan dengan otoritas, sehingga eskalasi konflik menjadi lebih mungkin terjadi (Stott, Hutchison, & Drury, 2001).

e-ISSN: 2964-9196
Vol.2 No.4 September 2024
Sahabat Sosial
Jurnal Pengabdian Masyarakat

Pendekatan pemolisian berbasis pengetahuan kerumunan (*knowledge-based crowd policing*) yang dikembangkan dari ESIM menekankan strategi dialogis, fasilitasi, dan diferensiasi antara kelompok berisiko tinggi dan penonton umum, alih-alih penggunaan kekuatan yang bersifat menyeluruh (Reicher, Stott, Cronin, & Adang, 2004). Prinsip ini relevan dengan konteks Indonesia, mengingat pendekatan pengamanan pertandingan selama ini lebih banyak mengandalkan kekuatan represif berupa razia dan larangan massal ketimbang manajemen risiko yang terdiferensiasi dan berbasis intelijen kerumunan (Kabarkota.com, 2022). Kajian normatif terhadap perilaku suporter Indonesia juga mengidentifikasi setidaknya tiga pola perilaku yang perlu dibedakan penanganannya, yakni fanatisme, *hooliganisme*, dan subkultur *ultras*, yang masing-masing memerlukan strategi pencegahan berbeda alih-alih diperlakukan secara seragam sebagai ancaman keamanan (Bajang Journal, 2023).

Ancaman terhadap Integritas Kompetisi: Pengaturan Skor

Selain kekerasan fisik di stadion, keamanan sepak bola Indonesia juga dibayangi oleh ancaman terhadap integritas kompetisi berupa praktik pengaturan skor (*match-fixing*). Satuan Tugas Anti Mafia Bola, yang dibentuk berdasarkan nota kesepahaman antara PSSI dan Kepolisian Republik Indonesia, telah mengungkap sejumlah kasus pengaturan skor yang melibatkan jaringan perjudian daring dengan perputaran uang mencapai ratusan miliar rupiah dalam setahun (Tempo.co, 2023). Meskipun demikian, efektivitas satgas ini dipertanyakan karena landasan hukumnya hanya berupa surat edaran Kapolri, bukan regulasi yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara permanen, sehingga rentan terhadap disfungsi kelembagaan dan minimnya keberlanjutan program pemberantasan (Zulhidayat, 2022; Rinaldy & Rasji, 2021).

Ancaman integritas ini erat kaitannya dengan persoalan keamanan secara lebih luas, karena ketidakpastian jadwal pertandingan akibat alasan keamanan turut menciptakan kerentanan terhadap manipulasi hasil pertandingan serta menurunkan kepercayaan sponsor dan investor terhadap kompetisi sepak bola nasional. Dengan demikian, reformasi keamanan sepak bola Indonesia tidak dapat dipisahkan dari penguatan kelembagaan yang menangani integritas kompetisi secara bersamaan.

Suporter: Dari Objek Keamanan Menuju Mitra Tata Kelola

Salah satu akar masalah keamanan sepak bola Indonesia adalah cara pandang yang menempatkan suporter semata-mata sebagai sumber ancaman keamanan, bukan sebagai pemangku kepentingan yang sah dalam ekosistem sepak bola. Pendekatan ini tercermin dari dominasi strategi represif, seperti razia, larangan, dan sanksi stadion tanpa penonton, dibandingkan strategi partisipatif yang melibatkan suporter dalam menjaga ketertiban (Kabarkota.com, 2022). Padahal, kajian hukum menunjukkan bahwa suporter juga rentan menjadi korban kekerasan, baik dari aparat keamanan maupun dari kelompok suporter rival, sehingga diperlukan kerangka perlindungan hukum yang jelas bagi mereka, bukan sekadar kerangka pengendalian (Al-Manhaj, 2025; Al-Haram Journal, 2023).

Pengalaman internasional menawarkan model alternatif yang relevan. Di Jepang, J-League membangun basis suporter melalui program keanggotaan resmi, keterlibatan komunitas, dan strategi loyalitas jangka panjang yang terbukti

e-ISSN: 2964-9196
Vol.2 No.4 September 2024
Sahabat Sosial
Jurnal Pengabdian Masyarakat

meningkatkan ekuitas merek klub dan keterlibatan penggemar secara positif (Yoshida, Gordon, Heere, & James, 2015). Sejak awal berdirinya pada 1993, J-League secara sengaja membangun budaya sepak bola berbasis kota dan keterlibatan komunitas, alih-alih semata mengejar hasil pertandingan, sehingga suporter tumbuh sebagai identitas kolektif yang konstruktif dan minim kekerasan (Dolles & Söderman, n.d.; World in Sport, 2025). Kultur *ultras* di Jepang pun berkembang dengan intensitas dukungan yang tinggi tanpa disertai kekerasan antarsuporter sebagaimana lazim terjadi di sejumlah negara lain (Yokogao Magazine, 2025).

Model kemitraan semacam ini menunjukkan bahwa suporter yang terorganisasi dengan baik, memiliki hak dan kewajiban yang jelas, serta dilibatkan dalam pengelolaan klub dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil sekaligus mitra dalam menjaga ketertiban, bukan semata objek pengawasan keamanan. Basis argumen ini sejalan dengan gagasan bahwa krisis keamanan suporter di Indonesia sesungguhnya adalah krisis relasi antara otoritas sepak bola dan basis pendukungnya, yang selama ini lebih banyak diperlakukan sebagai risiko yang harus dikendalikan ketimbang aset yang harus dikembangkan secara bertanggung jawab.

Pembelajaran dari Reformasi Keamanan Sepak Bola Inggris

Pengalaman Inggris pascatragedi Hillsborough pada 1989, yang menewaskan sembilan puluh enam suporter Liverpool akibat kegagalan pengendalian kerumunan oleh kepolisian, memberikan pelajaran penting bagi reformasi keamanan sepak bola di negara mana pun. Laporan investigasi yang dipimpin oleh Lord Justice Taylor (Taylor Report) menyimpulkan bahwa penyebab utama tragedi adalah kegagalan kontrol kepolisian, dan merekomendasikan tujuh puluh enam perbaikan, termasuk konversi seluruh stadion papan atas menjadi *all-seater*, penghapusan pagar pembatas antara tribun dan lapangan, penetapan kapasitas maksimal yang ketat, serta perbaikan sistem komunikasi antaraparat keamanan (Wikipedia, n.d.; Groundhopper Soccer Guides, 2022). Reformasi ini terbukti secara signifikan menurunkan risiko kecelakaan massal di stadion-stadion Inggris dalam tiga dekade berikutnya (Kelly, 2018).

Yang patut digarisbawahi, Taylor secara eksplisit menyatakan bahwa berdiri di tribun tidak secara inheren berbahaya, namun budaya keselamatan di seluruh ekosistem sepak bola harus berubah bersamaan dengan perbaikan infrastruktur fisik (Springer, 2018). Prinsip ini relevan bagi Indonesia: perbaikan fisik stadion semata tidak akan cukup tanpa disertai perubahan budaya keselamatan di tingkat federasi, operator liga, aparat keamanan, dan suporter itu sendiri. Selain itu, pengungkapan Hillsborough Independent Panel pada 2012, dua puluh tiga tahun setelah tragedi, bahwa ratusan pernyataan polisi telah diubah untuk menghapus kritik terhadap kepolisian, menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi investigasi yang independen dan tidak berpihak, sebuah pelajaran yang relevan dengan kritik terhadap laporan TGIPF Kanjuruhan yang dinilai belum tegas dalam aspek akuntabilitas hukum (VOA Indonesia, 2022; My Football Facts, 2026).

Menuju Kerangka Kebijakan Keamanan Sepak Bola Indonesia yang Berkelanjutan

Berdasarkan analisis di atas, perbaikan tata kelola keamanan sepak bola Indonesia perlu dilakukan secara simultan pada empat lapis kebijakan. Pertama, harmonisasi regulasi antara standar FIFA, peraturan kepolisian, dan regulasi PSSI

e-ISSN: 2964-9196
Vol.2 No.4 September 2024
Sahabat Sosial
Jurnal Pengabdian Masyarakat

perlu dituntaskan dan diperkuat dengan mekanisme pengawasan kepatuhan yang independen, bukan sekadar dokumen normatif tanpa penegakan (Anggarawati et al., 2024; Niaga.Asia, 2023). Kedua, verifikasi kelayakan stadion dan penilaian risiko pertandingan (*risk assessment*) harus menjadi syarat mutlak dan tidak dapat dinegosiasikan berdasarkan besar-kecilnya nama klub, sejalan dengan prinsip keselamatan yang ditekankan dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulations maupun Taylor Report (FIFA, 2020; Groundhopper Soccer Guides, 2022).

Ketiga, pendekatan pemolisian kerumunan perlu bergeser dari model represif-seragam menuju model dialogis dan terdiferensiasi berbasis pengetahuan kerumunan (*knowledge-based policing*), sebagaimana dikembangkan melalui ESIM, yang memisahkan penanganan terhadap kelompok berisiko tinggi dari penonton pada umumnya (Reicher et al., 2004; Stott & Reicher, 1998). Keempat, dan yang paling mendasar, diperlukan pelembagaan organisasi suporter resmi dengan hak dan kewajiban yang jelas, mencakup program edukasi, mekanisme pelaporan pelanggaran, *fan zone* yang memisahkan kelompok suporter rival, serta insentif bagi kelompok suporter yang tertib, sebagai fondasi pergeseran dari pendekatan represif menuju kemitraan sebagaimana dipraktikkan dalam model J-League di Jepang (Yoshida et al., 2015; Dolles & Söderman, n.d.). Pemberantasan pengaturan skor juga perlu diperkuat melalui penguatan landasan hukum kelembagaan Satgas Anti Mafia Bola agar tidak bergantung pada surat edaran yang rentan terhadap disfungsi (Zulhidayat, 2022).

IV. KESIMPULAN

Krisis keamanan dalam industri sepak bola Indonesia merupakan persoalan struktural yang melibatkan lemahnya harmonisasi regulasi, minimnya manajemen kerumunan berbasis bukti, ancaman terhadap integritas kompetisi melalui pengaturan skor, serta cara pandang yang keliru terhadap suporter sebagai ancaman semata, bukan sebagai mitra tata kelola. Tragedi Stadion Kanjuruhan menjadi bukti paling nyata dari akumulasi kegagalan sistemik tersebut, sekaligus momentum yang mendorong reformasi regulasi keamanan nasional. Perbandingan dengan pengalaman reformasi keamanan sepak bola Inggris pascatragedi Hillsborough dan model pengelolaan suporter di Jepang menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi keamanan memerlukan perubahan paradigma yang menyeluruh, yaitu dari pendekatan represif menuju pendekatan partisipatif dan berbasis kemitraan. Rekomendasi kebijakan yang diajukan dalam artikel ini, yaitu harmonisasi regulasi, verifikasi stadion yang ketat, pemolisian kerumunan yang terdiferensiasi, dan pelembagaan organisasi suporter resmi, diharapkan dapat menjadi landasan bagi perbaikan tata kelola keamanan sepak bola Indonesia yang berkelanjutan. Penelitian lanjutan berbasis data empiris di lapangan, termasuk survei persepsi suporter dan evaluasi implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2022 pascarevisi, disarankan untuk memperdalam temuan artikel ini.

e-ISSN: 2964-9196
Vol.2 No.4 September 2024
Sahabat Sosial
Jurnal Pengabdian Masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Al-Haram Journal. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Korban Kekerasan Suporter. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora. https://al-haramjournal.id/PESHUM/article/download/10820/8970/29014

Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. (2025). Legal Protection for Soccer Supporters in Riots at Gelora Joko Samudro Stadium in Gresik. https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/ 9760

Anggarawati, N. D., Setyaning, F. N., & Wibisono, R. B. (2024). The Role of Law in Handling Violence in Football Games in Indonesia: A Regulation and Enforcement. Indonesian Journal of Sports Law, 1(01). https://doi.org/10.26740/ijsl.v1i01.35740

ANTARA News. (2022, 17 Oktober). Temuan dan rekomendasi TGIPF terkait tragedi Kanjuruhan.https://www.antaranews.com/infografik/3184177/temuan-dan-rekomendasi-tgipf-terkait-tragedi-kanjuruhan

ANTARA News Makassar. (2022, 19 Oktober). PSSI: Regulasi pengamanan sepak bola akan dituangkan dalam Peraturan Kapolri. https://makassar.antaranews.com/berita/434729/pssi-regulasi-pengamanan-sepak-bola-akan-dituangkan-dalam-peraturan-kapolr i

Bajang Journal. (2023). Problematika Penyebab Kerusuhan Suporter pada Laga Sepak Bola di Indonesia. Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora. https://bajangjournal.com/index.php/JPDSH/article/view/5947

detikSport. (2022, 14 Oktober). 9 Rekomendasi TGIPF Tragedi Kanjuruhan. https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-6347921/9-rekomendasi-tgipf-tragedi-kanjuruhan

Dolles, H., & Söderman, S. (n.d.). Implementing a Professional Football League in Japan. German Institute for Japanese Studies Working Paper. https://perspectivia.net/servlets/MCRFileNodeServlet/pnet_derivate_00000939/WP05_6JLeagueChallenges_Dolles_Soederman.pdf

Drury, J., & Reicher, S. (2000). Collective action and psychological change: The emergence of new social identities. British Journal of Social Psychology, 39, 579–604.

FIFA. (2020). FIFA Stadium Safety and Security Regulations. Fédération Internationale de Football Association. https://digitalhub.fifa.com/m/682f5864d03a756b/original/xycg4m3h1r1zudk7rnkb-pdf.pdf

Groundhopper Soccer Guides. (2022). What is the Taylor Report? https://groundhopperguides.com/what-is-the-taylor-report/

Hukumonline. (2022, 17 Oktober). Ini 11 rekomendasi TGIPF Kanjuruhan untuk Polri. https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-11-rekomendasi-tgipf-kanjuruhan-untuk-polri-lt634cd42e6eadb/

Hukumonline. (2022, 17 Oktober). Rekomendasi TGIPF, Komnas HAM, dan LPSK terkait Tragedi Kanjuruhan harus dilaksanakan. https://www.hukumonline.com/berita/a/rekomendasi-tgipf--komnas-ham--dan-lpsk-terkait-tragedi-kanjuruhan-harus-dilaksanakan-lt634d13cdc4b94/

Kabarkota.com. (2022, 4 Oktober). Mencari solusi penanganan suporter sepak bola di Indonesia. https://www.kabarkota.com/mencari-solusi-penanganan-suporter-sepak-bola-di-indonesia/

Kelly, S. (2018). Safe standing: A review of the evolution of standing accommodation at football grounds in England and Wales. The International Sports Law Journal. https://link.springer.com/article/10.1007/s40318-018-0136-9

e-ISSN: 2964-9196
Vol.2 No.4 September 2024
Sahabat Sosial
Jurnal Pengabdian Masyarakat

Kompas.com. (2022, 3 Oktober). Sejarah kerusuhan sepak bola di Indonesia. https://www.kompas.com/stori/read/2022/10/03/140000479/sejarah-kerusuhan-sepak-bola-di-indonesia

Kompas.com. (2022, 19 Oktober). Regulasi pengamanan pertandingan sepak bola akan dituangkan dalam Perkap. https://bola.kompas.com/read/2022/10/19/09000098/regulasi-pengamanan-pertandingan-sepak-bola-akan-dituangkan-dalam-perkap

Media Neliti. (2025). Analisis Resepsi Foto Jurnalistik Konten Kerusuhan Suporter Stadion Kanjuruhan. Jurnal Cakrawala Akademika. https://media.neliti.com/media/publications/617285-analisis-resepsi-foto-jurnalistik-konten-f9ce1312.pdf

Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora. (2023). Kekerasan Aparat Keamanan terhadap Suporter dalam Pertandingan Sepak Bola. https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Mandub/article/download/571/576/2012

My Football Facts. (2026). Football Stadium Disasters and the Safety Reforms They Forced. https://www.myfootballfacts.com/world-football/the-making-of-modern-football/football-stadium-disasters/

Niaga.Asia. (2023, 1 Februari). Kapolri revisi peraturan pengamanan pertandingan sepak bola. https://www.niaga.asia/kapolri-revisi-peraturan-pengamanan-pertandingan-sepak-bola/

Pandjaitan, B. P., Wahyudi, S., & Yuris, D. P. (2020). Peran Satuan Petugas Anti Mafia Bola terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Pengaturan Skor (Match Fixing). Soedirman Law Review, 1(1).

Reicher, S., Stott, C., Cronin, P., & Adang, O. (2004). An integrated approach to crowd psychology and public order policing. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 27(4), 558–572.

Rinaldy, A., & Rasji. (2021). Tugas Wewenang Satgas Anti Mafia Bola dalam Pengaturan Skor (Match Fixing) dalam Pertandingan Sepak Bola Berdasarkan Sistem Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Hukum Adigama,4(1). https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/10838

Rumpoko, S. S. (2018). Kekerasan dalam Sepakbola. Jurnal Ilmiah PENJAS, 4(3). https://ejournal.utp.ac.id/index.php/JIP/article/download/726/52052057 8/

Setkab.go.id. (2022, 14 Oktober). TGIPF serahkan laporan investigasi Tragedi Kanjuruhan kepada Presiden. https://setkab.go.id/tgipf-serahkan-laporan-investigasi-tragedi-kanjuruhan-kepada-presiden/

Stott, C., & Reicher, S. (1998). How conflict escalates: The inter-group dynamics of collective football crowd 'violence'. Sociology, 32(2), 353–377. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0038038598032002007

Stott, C., Hutchison, P., & Drury, J. (2001). 'Hooligans' abroad? Inter-group dynamics, social identity and participation in collective 'disorder' at the 1998 World Cup Finals. British Journal of Social Psychology, 40, 359–384. http://www.sussex.ac.uk/affiliates/panic/Stott%20Hutchison%20and%20Drury%202001.pdf

Tempo.co. (2022). Ini isi lengkap kesimpulan dan rekomendasi TGIPF Tragedi Kanjuruhan. https://www.tempo.co/olahraga/ini-isi-lengkap-kesimpulan-dan-rekomendasi-tgipf-tragedi-kanjuruhan-273630

Tempo.co. (2023, 13 Desember). Satgas Anti Mafia Bola ungkap kasus match fixing di Liga Indonesia, melibatkan rumah judi SBOTOP. https://www.tempo.co/sepakbola/satgas-anti-mafia-bola-ungkap-kasus-match-fixing-di-liga-indonesia-melibatkan-rumah-judi-sbotop-108899

e-ISSN: 2964-9196
Vol.2 No.4 September 2024
Sahabat Sosial
Jurnal Pengabdian Masyarakat

VOA Indonesia. (2022, 19 Oktober). Tak sebutkan adanya indikasi pelanggaran HAM, KontraS: Laporan TGIPF soal Tragedi Kanjuruhan tidak tegas. https://www.voaindonesia.com/a/tak-sebutkan-adanya-indikasi-pelanggaran-ham-kontras-laporan-tgipf-soal-tragedi-kanjuruhan-tidak-tegas/6796022.html

Wikipedia. (n.d.). Taylor Report. https://en.wikipedia.org/wiki/Taylor_Report

World in Sport. (2025). J. League Growth 2025: How Japanese Football Is Winning Fans. https://worldinsport.com/j-league-growth-2025-how-japanese-football-is-winning-fans/

Yokogao Magazine. (2025). The Rise of Japan's Football Fan Culture: J-League Ultras. https://www.yokogaomag.com/editorial/japanese-football-rise-of-ultras-j-league

Yoshida, M., Gordon, B., Heere, B., & James, J. D. (2015). Fan community identification: An empirical examination of its outcomes in Japanese professional sport. Sport Marketing Quarterly, 24(2), 105–119. https://doi.org/10.1177/106169341502400204

Zulhidayat, M. (2022). Disfungsi Peran Satgas Anti Mafia Bola dalam Memberantas Match Fixing Sepakbola Indonesia. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum,6(2).https://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/duniahukum/article/view/3240